

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang dikemukakan pada pembahasan terdahulu maka dapat ditarik suatu simpulan. Bahwa dalam perjanjian jual beli beras dan kopi belum terlaksana karena :

1. Tidak memenuhi prestasi

Salah satu pihak, sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Pihak kedua, sengaja memberikan barang berupa beras ke pihak lain untuk melunasi hutangnya.

2. Terlambat berprestasi

Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dalam pasal 2 ayat (5), pihak ke dua yaitu Koperasi Niaga Persada Indonesia menjamin pembayaran 3 (tiga) hari setelah barang diterima oleh pihak kedua. Barang sampai ditunggu sampai 3 hari tidak ada penyelesaian yang mengarah pada pembayaran

Penyelesaian dalam terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV. Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia dapat diselesaikan dengan musyawarah, yaitu untuk persoalan barang berupa Kopi tidak diperhitungkan, karena kesalahan dari pihak pertama

yaitu CV. Tiga Putri Mandiri selaku Penjual. Untuk soal keterlambatan pembayaran juga diselesaikan secara musyawarah, yaitu dengan tidak memperhitungkan lagi masalah bunga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan:

1. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan perjanjian pihak penjual harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon pembeli maupun barang-barang yang akan dijual.
2. Suatu perjanjian jual beli dapat berjalan dengan baik, apabila para pihak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat.